

TUNJANGAN BARU DPRD MEDAN KALAH BANYAK DARI DPRD SUMUT



Sumber Gambar: www.akses.co

akses.co – Tunjangan anggota DPRD Sumut belum dipastikan lebih tinggi dibandingkan anggota DPRD Kota Medan. Tapi memang, Peraturan Gubernur Sumut (Pergub) terkait tunjangan sesuai PP No 18/2017 itu belum diterbitkan.

“Peraturan Gubernur (Pergub) masih di Biro Hukum Provsu. Yang pasti nilainya lebih besar dari pada di kabupaten/kota yang juga diatur dalam PP No 18/2017,” ujar Plt Sekda, Ibnu Sri Hutomo kepada wartawan, di Gedung Dewan, Senin (13/11/2017).

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp316 miliar lebih untuk penambahan tunjangan anggota DPRD Sumut dan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Perubahan APBD Sumut 2017.

Sementara untuk anggota DPRD Kota Medan, Perwal yang telah diteken dialokasikan seluruh tunjangan dan dana representatif anggota DPRD Rp 70 juta per bulan. Ketua DPRD memperoleh Rp 75 juta per bulan dan Wakil Ketua DPRD Rp64 juta.

Menurut Ibnu, Pergub penambahan belanja pegawai itu juga diperuntukkan bagi tunjangan kinerja Pemprov Sumut untuk triwulan tiga dan empat yang tidak tertampung dalam APBD murni. “Di dalam pergub itu nantinya diatur alokasi tunjangan rekes, transportasi, perumahan dan komunikasi. Untuk masing-masing anggarannya sedang dievaluasi dan dipastikan ada peningkatan,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengatakan, tahapan Perda sebagai turunan PP No 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sudah dilakukan tanpa ada melanggar hukum. “Dewan sudah melakukan tugasnya. Proses sekarang ada di Gubernur. Jadi tinggal menunggu saja, ini hanya masalah waktu dan tidak ada kendala apapun,” ungkapnya.

Yang pasti, kata Wagirin, Pergub tersebut harus siap ditahun ini dan untuk nilai masing-masing tunjangan belum diketahui yang pasti mengikuti standar yang diatur PP yakni Ketua

DPRD Provinsi besarnya setara dengan gaji pokok gubernur sedangkan untuk uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% dari uang representasi ketua DPRD provinsi.

Sementara uang representasi anggota DPRD provinsi sebesar 75% dari uang representasi ketua DPRD provinsi. Untuk tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar 145% dari uang representasi yang bersangkutan.

Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menyatakan, kalau nilai tunjangan yang diterima anggota DPRD Sumut sudah naik maka seharusnya jadwal kunjungan kerja (Kunker) Anggota DPRD Sumut dikurangi.

“Angka yang diterima anggota DPRD Sumut itu sudah tinggi, jadi lebih baik dikurangi atau bahkan ditiadakan lagi Kunker. Karena kita ketahui banyaknya frekuensi kunker selama ini sebagai salah satu sebagai tambahan penghasilan anggota dewan,” paparnya.

Diketahui, untuk DPRD Medan, tunjangan antara ketua, wakil ketua dan anggota berbeda-beda. Kalau dirata-ratakan tunjangan transportasi sekitar Rp15 juta, tunjangan perumahan sekitar Rp 40 juta, dan tunjangan komunikasi sekitar Rp14 juta. Jadi jelas, tunjangan DPRD Medan kalah banyak dari DPRD Sumut meskipun kantor kedua DPRD ini bersebelahan.
(**rur**)

Sumber Berita:

1. http://www.rri.co.id/medan/post/berita/456434/ekonomi/tunjangan_anggota_dprd_sumut_dip_astikan_lebih_tinggi_dari_medan.html, tanggal 13 November 2017.
2. <https://www.akses.co/metro/tunjangan-baru-dprd-medan-kalah-banyakdaridprdsunut/>, tanggal 13 November 2017.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1
angka 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

angka 2

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

angka 3

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 - 1. uang representasi;*
 - 2. tunjangan keluarga;*
 - 3. tunjangan beras;*
 - 4. uang paket;*
 - 5. tunjangan jabatan;*
 - 6. tunjangan alat kelengkapan; dan*
 - 7. tunjangan alat kelengkapan lain.**
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 - 1. tunjangan komunikasi intensif; dan*
 - 2. tunjangan reses.***
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.*
- (2) Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota.*
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.*

- (4) *Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.*

Pasal 4

- (1) *Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.*
- (2) *Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) *Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.*
- (2) *Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:*
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);*
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);*
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan*
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.*
- (3) *Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.*

Pasal 8

- (1) *Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.*
- (2) *Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.*
- (3) *Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.*
- (4) *Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.*
- (6) *Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:*
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;*
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan*
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.*

Pasal 9

- (1) *Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:*
 - a. jaminan kesehatan;*
 - b. jaminan kecelakaan kerja;*
 - c. jaminan kematian; dan*
 - d. pakaian dinas dan atribut.*
- (2) *Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:*
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;*
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan*
 - c. belanja rumah tangga.*
- (3) *Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:*
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan*
 - b. tunjangan transportasi.*

Pasal 13

- (1) *Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.*
- (5) *Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.*
- (6) *Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 15

- (1) *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.*
- (2) *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.*
- (3) *Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.*

- (4) *Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.*
- (5) *Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.*
- (6) *Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.*
- (7) *Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.*

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 17

- (1) *Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.*
- (4) *Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.*

(5) *Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.*

(6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Pasal 1 angka 4

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;*
- b. sedang; dan*
- c. rendah.*

Pasal 3

(1) *Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.*

(2) *Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.*

(3) *Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.*

Pasal 5

(1) *Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut:*

- a. di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;*

- (2) *Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.*
- (3) *Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.*